



**P E N E T A P A N**

**Nomor 199/Pdt.P/2020/PA.Kph**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, NIK NIK, tempat tanggal lahir Curup 04 Maret 1974, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, NIK NIK, tempat tanggal lahir Batu Bandung 22 Desember 1979, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Pemohon II memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2020/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 199/Pdt.P/2020/PA.Kph, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II secara syari'at Islam pada tanggal 08 Maret 2012 di Kabupaten Kepahiang, dengan status pernikahan Duda dan Janda;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Adik Kandung Pemohon II bernama Adik kandung Pemohon II, dan yang bertindak sebagai saksi nikah saat pernikahan dilaksanakan adalah Saksi nikah;
3. Bahwa maskawin adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan secara syariat Islam tetapi belum mendapat buku nikah, karena saat menikah tidak mengetahui prosedur pernikahan;
5. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  - 1) Anak ke 1
  - 2) Anak ke 2;
7. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2020/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pemohon I tidak ada isteri lain selain Pemohon II demikian juga Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
9. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara Isbat Nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon, pengurusan kartu Keluarga, penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
10. Bahwa, untuk keperluan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2012 di Kabupaten Kepahiang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kepahiang yang telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah perkara a quo di papan pengumuman Pengadilan Agama Kepahiang selama 14 hari sidang

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No. 199/Pdt.P/2020/PA.Kph



ditetapkan dan selamaa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kepahiang;

Bahwa, pada waktu yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangan mereka di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kabupaten Kepahiang secara syariat Islam;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Adik Kandung Pemohon II bernama Adik kandung Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi nikah;
  - Bahwa, mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2020/PA.Kph



- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah duda cerai dan janda cerai;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam hingga saat ini;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan kekerabatan;
  - Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
    - 1) Anak ke 1
    - 2) Anak ke 2
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak, pengurusan kartu Keluarga, penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
2. **Saksi 2**, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kabupaten Kepahiang secara syariat Islam;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2020/PA.Kph



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Adik Kandung Pemohon II bernama Adik kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi nikah;
- Bahwa, mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah duda cerai dan janda cerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan kekerabatan;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  - 1) Anak ke 1
  - 2) Anak ke 2;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon, pengurusan kartu

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2020/PA.Kph



Keluarga, penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan Majelis Hakim;

Bahwa, jalannya persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis cukup menunjuk berita acara sidang tersebut.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah menyampaikan permohonan untuk ditetapkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka berdasarkan Pasal 11 angka 5, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2020/PA.Kph





Akta Kelahiran, maka perkara ini dapat disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pada tanggal 08 Maret 2012 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Desa Taba Tabelet, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah Adik Kandung Pemohon II Pemohon II, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi nikah, namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa isbat nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II selain untuk adanya kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, juga untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengurus mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon, pengurusan kartu Keluarga, penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah merupaka janda dan duda, yang berdasarkan pasal 9 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 8 Instruksi Presiden tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, telah memperoleh putusan pengadilan berupa akta cerai Nomor : 0054/AC/2015/PA.Crp. tanggal 3 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Curup dan akta cerai

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2020/PA.Kph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0276/AC/2012/PA.Crp tanggal 31 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh  
Panitera Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,  
Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bukti dua orang saksi  
yang masing-masing bernama Saksi nikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II  
tersebut sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan  
sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga  
memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal  
171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan  
Pemohon II tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri  
dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan  
Pemohon II, yang pada intinya menerangkan Pemohon I dan Pemohon II  
adalah benar suami istri, menikah di Desa Taba Tabelet, Kecamatan  
Kepahiang, Kabupaten Kepahiang secara syariat Islam, namun belum  
pernah dicatatkan pada KUA setempat, selain itu tidak ada larangan yang  
menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak boleh menikah, oleh  
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil  
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan  
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai  
alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan  
Pemohon II tersebut saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 309

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2020/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RBg alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka hakim tunggal telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

1. Bahwa, pada tanggal 08 Maret 2012 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Desa Taba Tabelet, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah Adik Kandung Pemohon II bernama Adik kandung Pemohon II, dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi nikah, namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;
2. Bahwa, tidak ada larangan menikah antara Pemohon I dan Pemohon II, sebab Pemohon I dan Pemohon II bukanlah saudara sedarah, sepersusuan atau kerabat semenda, serta masing-masing tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
3. Bahwa pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut didasarkan pada persetujuan Pemohon I dan Pemohon II sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain dengan direstui keluarga dan orangtua masing-masing;
4. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, telah dikaruniai telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2020/PA.Kph



- 1) Anak ke 1
- 2) Anak ke 2

tidak ada gugatan dari masyarakat ataupun pihak-pihak lain terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara isbat nikah adalah guna memperoleh kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, juga untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan pembuatan akta kelahiran, pembuatan kartu keluarga dan pembuatan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan terpenuhi syarat dan rukunnya dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 sewaktu pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain dan tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 dan Pasal 40 Inpres Nomor 1 Tahun 1991

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2020/PA.Kph



tentang Kompilasi Hukum Islam tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan fakta angka 3 bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang didasarkan atas persetujuan kedua mempelai yakni Pemohon I dan Pemohon II sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain, maka dengan demikian telah terpenuhi pula ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4 sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap status pernikahannya membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II diterima oleh lingkungan masyarakatnya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", dan pada fakta angka 5 yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk isbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2015 dan sampai sekarang tidak

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No. 199/Pdt.P/2020/PA.Kph



mempunyai akta nikah sebagai bukti perkawinan mereka, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2012 di Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 5 ayat (1) tentang Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke KUA Kecamatan

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2020/PA.Kph



Kepahiang, Kabupaten Kepahiang setelah ditetapkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon I dan Para Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Pemohon I**, dengan Pemohon II, **Pemohon II**, yang dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2015 di di Desa Taba Tabelet, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon I dan Para Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
4. Membebankan kepada Para Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diputuskan dalam penetapan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari senin, tanggal 30 November 2020

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2020/PA.Kph



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Endah Tiara Furi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Kepahiang, putusan a quo dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal, dibantu oleh Hestiana Leonarti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Hestiana Leonarti, S.H.**

**Endah Tiara Furi, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kepahiang

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.199/Pdt.P/2020/PA.Kph